



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DANURI, Lahir di Pemalang, tanggal 7 Juli 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat Jl. Porong RT. 004 RW. 003 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang Kab. Pemalang., sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml, tanggal 4 juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juni 2021, tercatat dibawah register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **DANURI** adalah ayah kandung dari **Muhammad Nurcahyo** sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran yaitu anak dari suami : **DANURI** dan istri : **raumi** sebagaimana tertulsi dalam Kutipan Akta Kelahiran No **08/34636/TP/2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal **01-07-2008;**
2. Bahwa dari dari pernikahan tersebut antara **DANURI** dengan **RAUMI** telah memilik 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama : **JUMINAH**, lahir di Pemalang tanggal **03 Mei 1995** Jenis Kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang (sudah nikah ikut suami) , anak Kedua bernama : **sumarni** lahir di Pemalang, tanggal **05-06-1997** Jenis Kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pencatatan Sipil Pemalang (belum mempunyai akte kelahiran), dan anak ketiga yaitu **MUHAMMAD NURCAHYO**, lahir di Pemalang, tanggal **31-08-1999** Jenis Kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang Nomor **08/34636/TP/2008**;

3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu **MUHAMMAD NURCAHYO** (anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021 dikarenakan kecelakaan di Laut;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian anak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **MUHAMMAD NURCAHYO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Nomor : **3327080707640024** atas nama **DANURI** (ayah almarhum) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
2. Fotocopy KTP Nomor : **3327084107691648** atas nama **RAUMI** (ibu almarhum) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
3. Fotocopy KTP Nomor : **3327083108990022** atas nama **MUHAMMAD NURCAHYO** (almarhum) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **226/28/VIII/93**
5. Fotocopy Akte Surat Kematian atas nama **MUHAMMAD NURCAHYO** dari Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang No. **470.1/82/Kel. Kebondalem**
6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : **3327082007110001** atas nama : **DANURI**
7. Surat – surat lain yang diperlukan.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan apabila dibutuhkan bukti-bukti lain, kami Pemohon bersedia untuk memenuhi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada Tanggal 21 Maret 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **MUHAMMAD NURCAHYO** karena kecelakaan di Laut.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MUHAMMAD NURCAHYO**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dan permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Kusmiati dan 2. Raumi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURCAHYO** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021 dikarenakan kecelakaan di Laut dan sampai sekarang kematian anak Pemohon tersebut belum didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan para saksi tersebut, Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURCAHYO** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan yang berkenaan dengan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada Tanggal 21 Maret 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : MUHAMMAD NURCAHYO karena kecelakaan di Laut;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MUHAMMAD NURCAHYO;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TJAHYA ADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TJAHYA ADI, S.H..

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)